

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN DJP TERKAIT
KEPATUHAN WPOP DALAM PELAPORAN SPT
TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK PADA KPP
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

Diajukan oleh:

Andi Muh. Syahrullah

4514013034



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memenuhi Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :Pengaruh Penerapan Peraturan DJP Terkait Kepatuhan WPOP Dalam Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik Pada KPP Pratama Makassar Selatan

Nama Mahasiswa :Andi Muh. Syahrullah

Stambuk/NIM :4514013034

Fakultas :Ekonomi


Program Studi :Akuntansi


Tempat Penelitian :KPP Pratama Makassar Selatan

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr.Firman Menne.,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A


DR.H.A.Arifuddin Mane, S.E.,M.Si.,S.H.,M.H.


Mengetahui dan Mengesahkan:


Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi



DR.H.A.Arifuddin Mane, S.E.,M.Si.,S.H.,M.H.


Dr.Firman Menne.,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A

Tanggal Pengesahan.....

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis hanturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, dan teriring salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas bosowa dengan mengambil judul “Pengaruh Penerapan Peraturan DJP Terkait Kepatuhan WPOP Dalam Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik Pada KPP Pratama Makassar Selatan”

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama – tama, ucapan terimakasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof.Dr.Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane, S.E.,M.Si.,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa
3. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu bakar S.E, M.M Selaku Wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
4. Dr.Firman Menne.,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A selaku Kepala Program Studi Akuntansi
5. Bapak Dr.Firman Menne.,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A dan Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane, S.E.,M.Si.,S.H.,M.H., sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah.

Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, teria kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.

7. Bapak Eka Sila Kusna Jaya Selaku Kepala Kanwil DJP SULSELBATARA Yang memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Makassar Selatan.
8. Ayahanda dan Ibunda saya, Drs.Andi Ridwan dan Andi Nisba,SKM yang telah membesarkan, mendidik, dan mendo'akan anaknya sehinga bisa sampai pada titik ini.
9. Saudara-saudara seperjuanganku dari akuntansi 2014 yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu atas kesempatan dan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat berada di antara orang-orang hebat seperti kalian.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan - kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Krikitik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Amin ya rabbal alamin,

Makassar, 25-09-2018

Penulis

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muh. Syahrullah

Nim : 45 14 013 034

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Pengaruh Penerapan Peraturan DJP Terkait Kepatuhan WPOP Dalam Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik Pada KPP Pratama Makassar Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah sendiri dan sepanjang pengakuan saya di dalam skripsi ini tidak pernah di'ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dala naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 25 September 2018

Mahasiwa yang bersangkutan

Andi Muh. Syahrullah

**Pengaruh Penerapan Peraturan DJP Terkait Kepatuhan WPOP
Dalam Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik
Pada KPP Pratama Makassar Selatan**

Oleh:

Andi Muh. Syahrullah

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Andi Muh.Syahrullah. 2018. Skripsi. pengaruh penerapan peraturan djp terkait kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT tahunan secara elektronik pada KPP Pratama Makassar Selatan. Dibimbing Oleh Bapak Dr.Firman Menne.,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A dan Bapak Dr.H.A.Arifuddin Mane, S.E., M.Si., S.H., M.H.,

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui pengaruh penerapan peraturan DJP terkait kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT tahunan secara elektronik pada KPP Pratama Makassar Selatan

Objek Penelitian adalah Wajib Pajak KPP Pratama Makassar selatan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan model analisis komparatif antara rasio penyampaian SPT dan jumlah wajib pajak terdaftar.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-SPT tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan. karena setiap tahunnya kurang stabil dan belum terealisasi dengan baik. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2015 sampai dengan 2017 adalah 73,45%, 49,94% dan 52,88% yang menunjukkan bahwa terjadi fluktuatif.

Kata Kunci: *e-SPT*, Kepatuhan Wajib Pajak.

***Effect of the Application of DGT Regulations Regarding WPOP Compliance in
Annual Electronic Tax Returns
At the South Makassar Primary Tax Office***

By:

Andi Muh. Shahrullah

Accounting Study Program of the Faculty of Economics

Bosowa University

ABSTRACT

Andi Muh. Shahrullah. 2018. Thesis. the effect of the application of djp regulations related to WPOP compliance in electronic annual tax returns on the South Makassar Primary Tax Office. Supervised by Mr. Dr. Sudirman Menne., S.E., M.Sc., Ak., C.A and Mr. Dr.H.A. Arifuddin Mane, S.E., M.Sc., S.H., M.H., The research objective is to determine the effect of the implementation of DGT regulations related to WPOP compliance in the annual SPT reporting on the Makassar Selatan Primary KPP

The research object is the South Makassar Taxpayer Primary Tax KPP with a descriptive type of research and a comparative analysis model between the SPT delivery ratio and the number of registered taxpayers.

Research results show that the application of e-SPT does not have a significant influence on individual taxpayer compliance in the South Makassar Primary Tax Office. because every year is less stable and not well realized. Individual Taxpayer Compliance Levels in the reporting of Annual Tax Returns for tax year 2015 to 2017 are 73.45%, 49.94% and 52.88% which indicate that there is a fluctuation.

Keywords: e-SPT, Taxpayer Compliance.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI | v |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1. Kerangka Teori..... | 6 |
| 2.1.1. Pajak..... | 6 |
| 2.1.1.1. Definisi Pajak..... | 6 |
| 2.1.1.2. Wajib Pajak..... | 7 |
| 2.1.1.3. Wajib Pajak Orang Pribadi | 8 |
| 2.1.1.4. Fungsi Pajak | 8 |
| 2.1.1.5. Sistem Perpajakan..... | 10 |
| 2.1.2. Modernisasi Administrasi Perpajakan | 11 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.2.1. Definisi Modernisasi Administrasi Perpajakan | 11 |
| 2.1.3. e-System Perpajakan | 13 |
| 2.1.3.1 Definisi e-system | 13 |
| 2.1.4. SPT | 15 |
| 2.1.4.1. Definisi SPT | 15 |
| 2.1.4.2. Fungsi SPT | 15 |
| 2.1.4.3. Jenis SPT | 16 |
| 2.1.5. e-SPT | 17 |
| 2.1.5.1. Definisi e-SPT | 17 |
| 2.1.5.2. Keunggulan e-SPT | 18 |
| 2.1.5.3. Indikator Penerapan e-SPT | 19 |
| 2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak | 20 |
| 2.1.6.1. Definisi Kepatuhan | 20 |
| 2.1.6.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak | 22 |
| 2.2. Kerangka Pikir | 22 |
| 2.3. Hipotesis | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| 3.1. Daerah dan Waktu Penelitian | 26 |
| 3.1.1 Daerah Penelitian | 26 |
| 3.1.2 Waktu Penelitian | 26 |
| 3.2. Metode Pengumpulan Data | 26 |
| 3.2.1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) | 26 |
| 3.2.2. Penelitian Lapangan (Field Research) | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 3.3. Jenis dan Sumber Data..... | 27 |
| 3.5.1. Data Primer..... | 27 |
| 3.5.2. Data Sekunder | 27 |
| 3.4. Metode Analisis..... | 27 |
| 3.5. Definisi Operasional..... | 28 |
| 3.6. Jadwal Penelitian..... | 29 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 30 |
| 4.1 Profil Perusahaan..... | 30 |
| 4.1.1 Sejarah Singkat | 30 |
| 4.1.2 Visi dan Misi..... | 32 |
| 4.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan..... | 35 |
| 4.1.4 Deskripsi Kerja Pada Masing-Masing Bidang..... | 36 |
| 4.1.5 Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan..... | 41 |
| 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 42 |
| BAB V | |
| 5.1 Kesimpulan..... | 51 |
| 5.2 Saran..... | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir..... | 24 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan | 35 |
| Gambar 4.2 Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan | 42 |
| Gambar 4.3 WPOP Lapor e-SPT | 46 |
| Gambar 4.4 WPOP Terdaftar | 47 |
| Gambar 4.5 Total Penerimaan SPT Tahunan..... | 48 |
| Gambar 4.6 Perbandingan WPOP Lapor e-SPT dan Total Penerimaan SPT Tahunan..... | 49 |

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Ditjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat

meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi/pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah

(1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan

waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat.

Berdasarkan perubahan atau mederisasi administrasi tersebut telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT khususnya pada peraturan DJP No.Per-01/PJ/2017 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik, untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dan peningkatan pengisian SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada KPP Pratama Makassar Selatan salah satu unit kerja vertikal daerah yang bertempat di jl Urip Sumoharjo Km.4 Kota Makassar. Penggunaan e-SPT diharapkan dapat mengurangi kesalahan

dalam pemasukan (*input*) data dan mempercepat pembentukan *database* pajak keluaran dan pajak masukan sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan Peraturan DJP Terkait Kepatuhan WPOP Dalam Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik Pada KPP Pratama Makassar Selatan**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

“Seberapa besar pengaruh penerapan peraturan DJP terkait kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT tahunan secara elektronik pada KPP Pratama Makassar Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui pengaruh penerapan peraturan DJP terkait kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT tahunan secara elektronik pada KPP Pratama Makassar Selatan”

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan e-

SPT sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada KPP Pratama Makassar Selatan

2. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan e-SPT dan sejauh mana efektivitas dari penerapan e-SPT dan kendala-kendala yang menghambat dalam penerapannya.
3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.
4. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU.No5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas **Undang-Undang No.6 Tahun 1983** tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)** bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip dalam buku karangan

Prof. Dr.Mardiasmo (2003) bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

1. Iuran dan rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.2 Wajib Pajak

Dalam Djoko Muljono (2010), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut

pajak atau pemotong pajak tertentu. Menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketrntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

2.1.1.3 Wajib Pajak Or ang Pribadi (WPOP)

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun pajak diatas Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP). Untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak orang pribadi datang langsung pada Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan administrasi.

2.1.1.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas

negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi, menurut **Mardiasmo (2003)**:

“Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*).”

1. Fungsi *Budget* atau Fungsi Penerimaan

Penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau yang sering disebut sebagai fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan.

Fungsi *budget* seperti yang ditulis oleh **Mardiasmo (2003)**

menyatakan bahwa :

“Fungsi *budget* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi *budgetair* ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga pemerintah.

2. Fungsi *Regulerend* atau Fungsi Mengatur

Tetapi, dengan adanya perkembangan waktu dan tingkat pendidikan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka pemungutan pajak mulai dibicarakan di tingkat para wakil rakyat dan muncul tujuan serta fungsi

tambahan diluar fungsi *budgetair*, yaitu fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur.

Fungsi *regulerend* seperti yang ditulis oleh **Mardiasmo (2003)**

dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Fungsi mengatur (*regulerend*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

Begitu juga fungsi *regulerend* seperti yang ditulis oleh **Waluyo (2007)** menyatakan bahwa :

“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi *regulerend* ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

2.1.1.5 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke

kas negara. Menurut **Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006)**, sistem perpajakan terdiri dari:

“1)Official Assesment System

2)Semi Self Assesment System

3)Full Self Assesment System

4)With Holding System.”

1. *Official Assesment System*, adalah dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP).
2. *Semi Self Assesment System*, adalah wewenang pemungutan ada pada wajib pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak wajib pajak menaksirkan dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus.
3. *Full Assesment System*, adalah wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku.
4. *With Holding System*, adalah wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga.

2.1.2 Modernisasi Administrasi Perpajakan

2.1.2.1 Definisi Modernisasi Administrasi Perpajakan

Djozoli Sadhani (2005) menyatakan bahwa:

“Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komperhensif., meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan SDM dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi, kepercayaan, terhadap administrasi perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)”.

Dirjen Pajak merencanakan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional. Program ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama. Pertama, optimalisasi penerimaan yang berkeadilan. Kedua, peningkatan kepatuhan sukarela yaitu melalui pemberian pelayanan prima dan penegakkan hukum yang konsisten. Ketiga, efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Terakhir, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan good governance.

Konsep umum modernisasi administrasi perpajakan adalah restruksi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi

komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia. (**Liberti Pandiangan, 2008**)

Karakteristik modernisasi administrasi perpajakan adalah :

1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.
2. Seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara online.
3. Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-SPT).
4. Monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif dengan pemanfaatan profit wajib pajak diadministrasikan di KPP Madya hanya wajib pajak tertentu saja, yaitu sekitar 500 wajib pajak.

Adapun tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan berdasarkan **Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-45/PJ/2007** adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib pajak dan seluruh *stakeholder* perpajakan, sedangkan menurut **Liberti Pandiangan (2008)** adalah :

- a) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi
- b) Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi

perpajakan yang tinggi

c) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

2.1.3 *e-System* Perpajakan

2.1.3.1 Definisi *e-System*

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern, pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan *on line*, *e-System* digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi pajak guna memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakannya.

Menurut **Liberti Pandiangan (2008)** menyatakan bahwa:

“*e-System* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet.”

Bentuk layanan *e-System* pada administrasi perpajakan di Indonesia adalah:

1. *e-Registration*; sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *on line* dengan Direktorat Jendral Pajak.
2. *e-Filling*; suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on line* dan *real time*.

3. *e-Payment*; suatu sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara *on line*.
4. *e-Counseling*; suatu pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk konsultasi secara *on line*.
5. *e-SPT*; aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

2.1.4 SPT

2.1.4.1 Definisi SPT

Dalam melaksanakan administrasi perpajakannya seorang wajib pajak memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) pajak untuk dapat menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak bersangkutan.

Sedangkan menurut **Mardiasmo (2003)** menyatakan bahwa:

“SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa SPT ialah berupa surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perpajakannya sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.2 Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT dapat dilihat dari Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak atau Pemotong/Pemungut Pajak sebagai berikut:

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan
 - a. Sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
 - b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu

Masa Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
 - a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah yang sebenarnya terutang.
 - b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak keluaran
 - c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku.

3. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Fungsi SPT ini adalah sarana melapor dan

mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor.

2.1.4.3 Jenis SPT

Memperhatikan saat pelaporan SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa pajak.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun pajak.

SPT meliputi:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
- b. SPT Masa yang terdiri dari:
 - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan;
 - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
 - 3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Penghasilan.

SPT dapat berbentuk:

- a. Formulir kertas (*hardcopy*), atau
- b. *e-SPT*.

2.1.5 *e*-SPT

2.1.5.1 Definisi *e*-SPT

Guna mendukung berjalannya modernisasi pajak, terus dikembangkan pemanfaatannya dan penerapan *e*-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan berjalan dengan baik, lancar, cepat dan akurat. Menurut **Liberti Pandiangan (2008)** bahwa:

“*e*-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan media komputer.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *e*-SPT adalah suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat.

2.1.5.2 Keunggulan *e*-SPT

Dengan adanya modernisasi pajak dan *e*-SPT sebagai salah satunya, maka *e*-SPT sebagai program aplikasi yang berguna untuk mempermudah Wajib Pajak dalam perpajakannya. Menurut **Liberti Pandiangan (2008)** bahwa keunggulan dari *e*-SPT adalah:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.
2. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
3. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, tidak adanya formulir lampiran yang dilewatkan, karena penomoran

formulir yang *pre-numbered* dengan menggunakan sistem komputer.

4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT

induk.

5. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP karena Wajib Pajak lebih menyampaikan datanya secara elektronik.”

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dengan adanya *e-SPT* penyampaian dan perhitungan SPT dapat dilakukan dengan cepat karena adanya bantuan dari media internet yang membuat data yang disampaikan Wajib Pajak diproses dengan cepat dan tepat.

2.1.5.3 Indikator penerapan *e-SPT*

Menurut **Liberti Pandiangan (2008)** menyatakan bahwa indikator dari penerapan *e-SPT* ialah :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.
2. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem Komputer.
3. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, tidak adanya formulir lampiran yang dilewatkan, karena penomoran formulir yang *pre-numbered* dengan menggunakan sistem

komputer.

4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.
5. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP karena Wajib Pajak lebih menyampaikan datanya secara elektrionik.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1 Definisi Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh **Norman D.Nowak (Moh. Zain: 2004)** sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Menurut **Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000,**

bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak

- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal

Berlakunya sistem *self assessment* di Indonesia menunjang besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari wajib pajak.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib

pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi sebagai kriteria wajib pajak patuh sekalipun memberikan kontribusi besar pada negara.

2.1.6.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut **Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010)**

menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak antara lain :

- a. Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam upaya memperbaiki administrasi perpajakan, Direktorat jenderal pajak melakukan reformasi administrasi perpajakan, salah satunya adalah mengubah sistem administrasi perpajakan yang awalnya menggunakan cara yang manual tetapi kini telah mengalami perubahan yang disebut dengan sistem administrasi perpajakan modern.

Sistem administrasi perpajakan modern ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP dengan memanfaatkan teknologi informasi pajak. Sistem administrasi perpajakan modern yang di buat oleh Direktor

Jendral Pajak dapat dilihat wujudnya dengan adanya fasilitas-fasilitas pelayanan pajak yang baru dan lebih modern.

Berbagai fasilitas pelayanan *e-System* pada administrasi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak dapat digunakan wajib pajak agar lebih mudah dalam melakukan administrasi perpajakan yaitu:


1. *e-Registration*
2. *e-Filling*
3. *e-Payment*
4. *e-Conseling*
5. *e-SPT*

Dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pemerintah memberikan fasilitas layanan yang modern yang disebut *e-SPT*. Fasilitas ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakannya serta diharapkan bisa meningkatkan tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan pajaknya.

Penggunaan *e-SPT* oleh wajib pajak berfungsi sebagai alat pengisian SPT dengan media komputer secara elektronik agar proses pengisian SPT lebih cepat dan tepat. Sebagai wujud modernisasi sistem administrasi perpajakan, *e-SPT* juga dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan tingkat kepatuhan WP pada Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :


Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan skema kerangka pemikiran, maka dapat dikemukakan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

H₀ : Penerapann e-SPT mempunya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah Dan Waktu Penelitian

3.1.1 Daerah Penelitian

Sebagai penunjang dalam penelitian sangat dimungkinkan untuk meneliti lingkungan penelitian yang memiliki bahan dan data yang relevan, disamping itu factor biaya juga perlu dipertimbangkan. Berkat haltersebut maka penulis memilih KPP Pratama Makassar Selatan yang berlokasi di jl.Urip Sumoharjo KM.4 Kota Makassar sebagai lokasi penelitian.

3.1.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama 2 bulan yakni dari bulan Agustus sampai dengan September 2018.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan relevan dengan judul yang diangkat, maka penulis menggunakan acuan sebagai berikut:

3.2.1 Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literature tentang dasar-dasar teori yang digunakan dan memiliki relevansi denganpenulisan ini.

3.2.2 Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke objek penelitian dengan cara mengamati kondisi objektif KPP Pratama Makassar Selatan mengadakan wawan cara dengan kepala kantor dan staf yang terlibat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sebagai penunjang dalam penelitian maka penulis membagi dua jenis dan sumber data yang digunakan antara lain

3.3.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian melalui wawancara langsung dengan kepala kantor serta staf KPP Pratama Makassar Selatan dalam aktivitas yang diteliti.

3.3.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang memiliki relevansi dengan aktivitas yang diteliti.

3.4 Metode Analisis

Data dan informasi yang telah diperoleh akan di kelompokkan dan di analisis dengan menggunakan metode komparatif (perbandingan) antara rasio penyampaian SPT sebelum dan sesudah penerapan Peraturan DjP No.Per-01/PJ/2017

Metode analisis dilakukan dengan pengujian data statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat SIMPULAN yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono: 2012).

3.5 Definisi Operasional

Menurut Walizer dan Wienir “Definisi operasional merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati (observasi) serta bagaimana mengukur suatu variabel ataupun konsep definisi operasional tersebut serta bisa membantu kita untuk mengklasifikasi gejala di sekitar ke dalam kategori khusus dari suatu variable”. (Fewka, Estriana. 2017. <http://www.masterpendidikan.com/2017/02/9-definisi-operasional-menurut-para-ahli.html>, di akses pada tanggal 15 Juli 2018). Dan untuk menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah adanya Peraturan Djp No.Per-01/PJ/2017 dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Makassar Selatan, ditetapkan beberapa variabel untuk diteliti yang terdiri dari:

1. Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) adalah aplikasi (program komputer) yang dikembangkan oleh dirjen pajak yang digunakan untuk mengadministrasikan data SPT dan digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT
2. SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan wajib orang pribadi yang terdaftar dalam melaporkan SPT dalam sifat patuh atau ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3.6 Jadwal Penelitian

| No. | Kegiatan | Bulan (2018) | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penyampaian kepada dosen pembimbing | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2. | Usulan penelitian dan konsultasi | | ■ | | | | | | | | | | |
| 3. | Persiapan | | | ■ | | | | | | | | | |
| 4. | Seminar usulan penelitian | | | | ■ | | | | | | | | |
| 5. | Menulis Bab I dan Konsultasi | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| 6. | Menulis Bab II dan Konsultasi | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 7. | Menulis Bab III dan Konsultasi | | | | | | | | | ■ | | | |
| 8. | Ujian Proposal | | | | | | | | | | | | |

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan , Barat, Dan Tenggara yang berlokasi di Komplek Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KKP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan , KKP Makassar Utara , Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KKP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilaunching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan “ Pratama”, sehingga berubah dari KKP Makassar Selatan menjadi KKP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut , seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh kerana itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

Berbagai prestasi membanggakan pun telah ditorehkan KPP Pratama Makassar Selatan, diantaranya:

1. Juara 2 Lomba Pelayanan Tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara tahun 2011
2. Peringkat III Pelayanan Mobil Tax Unit (MTU) tingkat Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
3. KPP dengan kinerja pemeriksaan terbaik II.
4. Juara 1 Teknis Lapangan, Juara II Futsal, dan Juara II Bulutangkis Pekan Olahraga Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan tenggara dalam rangka hari Keuangan ke-65
5. Juara Umum Kick Off Nilai-nilai Kementerian Keuangan RI.
6. Piagam Penghargaan dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atas penerimaan pajak tahun 2011 lebih dari 100 %.
7. Piagam penghargaan dan Dirjen Pajak atas prestasi dalam mempertahankan / meningkatkan kinerja dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun 2011.

4.1.2 VISI DAN MISI

1. Visi Direktorat Jendral Pajak

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara

2. Misi Direktorat Jendral Pajak

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat

3. Visi KPP Pratama Makassar Selatan

Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.

4. Misi KPP Pratama Makassar Selatan

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.

5 NILAI NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

1. INTEGRITAS(INTEGRITY)

Berfikir,berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral

- a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya

- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela

2. PROFESIONALISME(PROFESSIONALISM)

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi

- a. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas.
- b. Berkerja dengan hati

3. SINERGI(SIBERGY)

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik

4. PELAYANAN(SERVICE)

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku

- a. Bersikap proaktif dan cepat

5. KESEMPURNAAN(EXCELLENCE)


Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

- a. Melakukan perbaikan terus menerus
- b. Mengembangkan inovasi dan kreatifitas.



4.1.3 STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA MAKASSAR

SELATAN



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut : Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai.

4.1.4 Deskripsi Kerja Pada Masing – Masing Bidang

a) Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan

berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “ Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT.

Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah :

Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :

1. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
4. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh

b) Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)

Memiliki tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha, penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.

Tugas pokok dari Seksi PDI adalah :

1. Menyusun estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
2. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data.
3. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.

4. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
5. Melaksanakan perbaikan (updating).
6. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan E-Filing.
7. Melaksanakan kegiatan teknis oprasional komputer.
8. Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan.
9. Menyusun laporan pertanggungjawapan

c) Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Sesuai dengan uraian tersebut Sub Bagian Umum KKP Pratama Makassar Selatan telah menjalankan tugas-tugas utamanya untuk menunjang kelancaran tugas menghimpun penerimaan.

Sub Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Sub Bagian Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Rumah Tangga

Tugas Pokok Sub Bagian Umum adalah :

1. Pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari Wajib Pajak.
2. Pengurusan surat-surat yang diterbitkan KKP Pratama Makassar Selatan.
3. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
4. Penyelenggaraan Administrasi DP3, LP2P, KP4.
5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
6. Menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor.

d) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, serta analisis kinerja Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Waskon mempunyai petugas yang diangkat sebagai Account Representative.

Melakukan Pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka mengamalkan penerimaan negara

e) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Melakukan Pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka mengamalkan penerimaan negara

f) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III& IV

Melakukan Pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka mengamalkan penerimaan negara

g) Seksi Pemeriksaan dan fungsional pemeriksa pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Tugas Pokok Seksi Pemeriksaan :

Melakukan tugas tugas pemeriksaan atas dokumen perpajakan

h) Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan panatausahaan piutang pajak, kegiatan penagihan aktif (Teguran, Surat Paksa, Sita, Pemblokiran, Lelang, pencegahan, Penyanderaan, dan penagihan seketika dan Sekaligus), penundaan/angsuran tunggakan pajak, usulan penghapusan piutang pajak, serta pengarsipan dokumen-dokumen penagihan. Guna menjalankan tugas dan fungsinya Seksi Penagihan diperkuat oleh Juru Sita Pajak Negara.

a) Melakukan kegiatan administrasi penagihan

- b) Melakukan tindakan penagihan aktif seperti penyampaian Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran Rekening, dan tindakan lain sesuai ketentuan perundangan.

i) Seksi Ekstensifikasi

Mempunyai tugas melakukan pengamatan dan panatausahaan potensi perpajakan, serta kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Secara sederhana Seksi Ekstensifikasi bertugas untuk menambah jumlah Wajib Pajak Terdaftar apabila sudah memenuhi kewajiban subjektif maupun objektifnya.

Menghimpun Penerimaan Negara melalui kegiatan ekstensifikasi perpajakan

4.1.5 Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 (tiga) KPP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu :

1. Rappocini
2. Makassar
3. Panakkukang
4. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.



Gambar 4.2 Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Makassar Dalam Angka 2012

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada sub bab ini, penulis akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, yaitu tentang penggunaan e-spt oleh wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara mendalam dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung dilapangan yang kemudian dianalisis oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah penggunaan e-spt oleh wajib pajak, antara lain berupa pengaruh, pemanfaatan, kendala dan peningkatan wajib pajak dalam menggunakan e-spt. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Penelitian ini bertujuan

untuk mendapatkan pemahaman dan mendapatkan realitas yang kompleks terkait masalah yang terjadi. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang didasari oleh orang atau perilaku yang diamati. Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh penulis adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh penulis. Adapun hasil wawancara penulis dengan inisial M.I salah satu Account Representative (AR) di KPP Pratama Makassar selatan sebagai berikut:

1. Apakah kendala yang di hadapi kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan Tentang Penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pelaporan SPT secara elektronik ?

“Kendala eksternal yaitu Akses IT baik teknologi dan akses internet, sedangkan kendala internal yaitu bagaimana kami bisa membuat aplikasi yang mudah dikuasi oleh wajib pajak dan juga perubahan peraturan yang cepat, ketika aplikasi sudah disusun sedemikian rupaberdasarkan peraturan terakhir tiba-tiba ada updeating ”

2. Apa sebenarnya tujuan pelaksanaan SPT Elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ?

“Tujuan diterapkan SPT secara elektronik agar nantinya wajib pajak tidak lagi terkendala pada saat pelaporan manual, juga untuk mengefisiensi penggunaan kertas dan juga efisiensi pelaporan.”

3. Apakah dengan adanya penyampaian SPT Elektronik ini sudah mencapai 100% dari wajib pajak terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan?

“untuk mencapai 100% penyampaian SPT elektronik masih menjadi tantangan bagaimana wajib pajak dapat melaporkan SPT tanpa kendala IT dan system yang ada”

4. Apakah ada perubahan jumlah wajib pajak dan Pelaporan SPT tahunan setelah dilaksanakannya SPT Elektronik di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar selatan?

“ya, banyak perubahan jumlah wajib pajak”

5. Apakah semua wajib pajak sudah mengerti tentang cara melaporkan SPT Tahunan Secara elektronik?

“sebenarnya itu semua akan berkembang untuk sekarang sudah lebih dari setengah dari keseluruhan wajib pajak .

6. Apakah ada perbedaan signifikan pelaporan SPT yang dilakukan secara manual dan elektronik?

“Banyak perubahan dari yang terlihat di pelayanan sendiri itu lebih banyak ketimbang yang manual”

7. Apakah pegawai dan staf kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan sudah melakukan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan kepada masyarakat secara maksimal ?

“Ya sudah, dan ada bagian yang melakukan sosialisasi ke wajib pajak dan ada target sosialisasi seberapa banyak volum sosialisasi yang dilakukan dalam setahun”

8. Apakah kebijakan yang dilakukan para pegawai dan staf kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan terhadap para wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan ? khususnya jika tidak melaporkan SPT Tahunan?


“Khusus untuk yang tidak lapor SPT tepat waktu dan tidak lapor sama sekali dikenakan sanksi sebesar Rp.100.000,00.”

Penerapan e-SPT sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan

Perkembangan teknologi saat ini dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu

kemudahannya yaitu menyediakan aplikasi e-SPT yang berfungsi untuk melaporkan SPT Tahunan. Jumlah Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT untuk melaporkan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Makassar Selatan dapat dilihat pada Gambar 4.3




Gambar 4.3 Jumlah Wajib Pajak Lapor di KPP Prarama Makassar Selatan

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan Gambar 4.3 pada tahun pajak 2015 jumlah wajib pajak yang melaporkan e-SPT sebanyak 13.311 Wajib Pajak. Tahun pajak 2016 pengguna e-SPT bertambah menjadi 21.751 Wajib Pajak. Jumlah ini meningkat 63,4% dari tahun pajak 2015. Pada tahun pajak 2017 jumlah Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT semakin meningkat, yaitu sebanyak 36.225 Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya terus mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Hal ini merupakan suatu tanda yang positif bahwa kebijakan berjalan dengan baik.




Gambar 4.4 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan Gambar 4.4, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan ini berarti merupakan tanda bahwa jumlah laporan SPT Tahunan dari Wajib Pajak juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan setiap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak akan memiliki kewajiban perpajakan salah satunya melaporkan SPT Tahunannya.

Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan e-SPT pada tahun 2015 sebanyak 13.311 Wajib Pajak jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar selatan pada tahun yang sama


yaitu sebanyak 70.219 Wajib Pajak, masih terdapat perbedaan yang sangat besar. Hal ini berarti masih banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya dengan cara manual dibandingkan dengan menggunakan e-SPT.



Gambar 4.5 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Makassar Selatan

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan Gambar 4.5 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 29,58% . sedangkan Tahun pajak 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 13,48%. Jadi, apakah penerapan e-SPT mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan?



Gambar 4.6 Perbandingan WP Lapor *E-Filing* dan Total Penerimaan SPT Tahunan

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan gambar 4.6 menjelaskan bahwa jumlah WPOP terdaftar SPT Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dilihat pada tahun 2015 sebanyak 70.219 Wajib Pajak, tahun 2016 naik menjadi 72,735 wajib Pajak, tahun 2017 naik menjadi 77.942 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 2.516 Wajib Pajak atau 3,59% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2015, pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 5.207 Wajib Pajak atau 7,16% dari jumlah Wajib

Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2016.

Sedangkan penerimaan e-SPT Tahunan mengalami kenaikan setiap tahunnya, 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan 8.440 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 63,4% dari 13.311 Wajib Pajak Orang pribadi tahun pajak 2015, sedangkan pada tahun pajak 2016 ke tahun pajak 2017 mengalami peningkatan sebesar 14.474 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 66,54% dari 21.751 Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2015.

Dan Wajib Pajak Orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan pajak Penghasilan tepat waktu tahun pajak 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 15.255 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 29,58% dari 51.579 Wajib Pajak Orang pribadi tahun pajak 2015, sedangkan pada tahun pajak 2016 ke tahun pajak 2017 mengalami peningkatan sebesar 4.893 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 13,48% dari 36.324 Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2016. Penurunan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya pada tahun pajak 2016 disebabkan oleh masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Karena jika Wajib Pajak Orang Pribadi sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya, sudah pasti jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan setiap tahunnya belum

teralisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang patuh setiap tahun mengalami fluktuatif.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-SPT tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan. karena setiap tahunnya kurang stabil dan belum terealisasi dengan baik. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2015 sampai dengan 2017 adalah 73,45%, 49,94% dan 52,88% yang menunjukkan bahwa terjadi fluktuatif. Penurunan terjadi pada tahun pajak 2015 ke tahun 2016 sebesar 23,51% sedangkan peningkatan terjadi pada tahun pajak 2016 ke tahun pajak 2017 sebesar 2,94%.

5.2 Saran

Bedasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran peneliti memberikan beberapa saran dan diharapkan bermanfaat dalam bidang perpajakan khususnya penerapan *e-SPT* yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila peneliti selanjutnya ingin meneliti tentang sistem *e-SPT* sebaiknya memperluas objek dan lokasi penelitian sehingga dapat dilakukan perbandingan hasil dan mewakili seluruh penggunaan sistem *e-SPT*
- b. Saran bagi instansi terkait yaitu KPP Pratama Makassar Selatan agar lebih sering atau intensif lagi melakukan sosialisasi

perpajakan dan pelatihan atau penyuluhan tentang pelaporan pajak secara online, sehingga wajib pajak lebih sadar akan kewajiban perpajakannya dan tidak merasa kesusahan dalam mengoperasikan sistem pelaporan pajak secara online.



DAFTAR PUSTAKA

Djuzoli Sadhani. 2005. *Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Fewka, Estriana. 2017. *9 Definisi Operasional Menurut Para Ahli*

<http://www.masterpendidikan.com/2017/02/9-definisi-operasional-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 15 Juli 2018

Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 tentang Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.

Liberti Pandiangan. 2008. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Moh. Zain. 2004. *"Manajemen Perpajakan"*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Satu*. Jakarta: Kencana

Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-45/PJ/2007 tentang Pelayanan Prima

Undang-undang no.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

